



PUTUSAN

NOMOR: 34/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

N a m a : **THOHA NASRUDIN, S.Sos;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----
Alamat : Serangan, RT. 005 RW. 001 Desa Sarangan
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Maret 2020, telah memberi kuasa kepada THALIS NOOR CAHYADI, SH, MA, MH, AGUS SUPRIANTO, S.H.I, S.H, M.Si, MUKHAMAD HASAN , S.H.I, M.SI, AHMAD RIZAL FAWAID, S.H,M.H, EDI HANDOKO, S.H.I, DANIA, S.H, M.H, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat pada Kantor Hukum TNC & FRIENDS yang beralamat di Jl. Raya Wates Km. 11 Bandut Lor RT. 34 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta 55752;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**-----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS;**-----

Tempat kedudukan : Jl. Mejobo No. 27 Kabupaten Kudus;-----

Hal. 1 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1775 Kk.11.19/3/PP.007.00/04/2020 tertanggal 27 April 2020 memberikan Kuasa kepada IBNU ANWARUDIN, SH.MH, ASAD ADI NUGROHO, SH, ANDI SUBIYANTO, SH, NURKHOLIS, SH, ACHMAD MASHRUSUN, M.Ag, ZAIMATUL CHASANA, MH, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Mejobo No. 27 Kudus;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 34/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 15 April 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 34/PEN.MH/2020/PTUN.SMG 15 April 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 34/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 16 April 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 34/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 12 Mei 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca bukti surat Para Pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----
- - Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Hal. 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 13 April 2020 yang didaftar pada tanggal 15 April 2020 bawah Register Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Mei 2020, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";-----

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu :-----

1) Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus dengan surat Nomor 001/SB/TNCF/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Permohonan data dan Informasi;-----

2) Penggugat mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan surat Nomor 003/SB/TNCF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal klarifikasi dan pengaduan;-----

Hal. 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 009/SB/TNCF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal klarifikasi dan pengaduan;-----

- Bahwa atas upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat, kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan diterbitkannya surat Nomor: 189 Kk.11.19/3/PP.007.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Data dan Informasi Saudara Afif Syarifudin yang ditandatangani oleh Kasi PD. Pontren Kementerian Agama Kabupaten Kudus;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";-----

- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Surat Keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019, baru menerima Jawaban atas upaya administratif melalui Surat Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : 189 Kk.11.19/3/PP.007.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 April 2020, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan ini masih dalam kurun waktu perhitungan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya

Hal. 4 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Surat balasan Nomor : 189 Kk.11.19/3/PP.007.00/01/2020 hal :
Data dan Informasi Saudara Afif Syarifudin atas upaya administrasi
yang dilakukan oleh Penggugat;-----

- Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Seseorang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi;-----

2. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keterangan Nomor : 3556
Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 oleh Tergugat untuk
atas nama Afif Syarifudin yang kemudian digunakan oleh Afif
Syarifudin sebagai syarat administratif pencalonan sebagai Modin
dalam Seleksi Perangkat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab.
Demak, Jawa Tengah dan bersaing dengan Penggugat;-----

3. Bahwa Penggugat dirugikan karena proses seleksi
pencalonan sebagai modin Perangkat Desa Serangan, Kec.
Bonang, Kab. Demak, Jawa Tengah tidak dilakukan dengan adil
dan cermat karena Afif Syarifudin menggunakan dasar surat Nomor
: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----

4. Bahwa kerugian lain yang penting
adalah :-----

Hal. 5 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



- a. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 Afif Syarifudin dinyatakan lolos administratif meskipun tidak memiliki ijazah yang dipersyaratkan dan kemudian dinyatakan lolos pada seleksi tahap berikutnya, sementara Penggugat adalah lulusan sarjana S1 dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia justru tidak lolos menjadi modin;-----
- b. Bahwa dampak dari kerugian yang pertama Penggugat dianggap remeh oleh masyarakat Desa Serangan, karena kalah dengan calon yang tidak mempunyai ijazah sehingga Penggugat merasa rendah diri dan minder;-----
- c. Bahwa sebagai warga negara yang mempunyai hak hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, Penggugat merasa hak hukumnya dirugikan karena adanya kedzaliman administratif dari Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

IV. ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekira bulan November 2019, dibuka Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak yang menurut Peraturan Bupati Demak No. 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BAB III tentang Persyaratan Calon Perangkat Desa yang salah satu syaratnya adalah berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Umum atau sederajat;-

Hal. 6 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



2. Bahwa mengetahui pengumuman tersebut Penggugat ikut mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Serangan dengan formasi *Modin* dan melengkapi persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan oleh panitia seleksi;-----

3. Bahwa dari seleksi administrasi formasi *Modin* terdapat 2 (dua) peserta yang lolos administratif yakni :-----

a. **Penggugat (Thoha Nasrudin, S.Sos.)** NIK: 3321122809940001, tempat, tanggal lahir: Demak, 28 September 1994, Alamat : Serangan, RT. 005, RW. 001, Desa Sarangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;-----

b. **Afif Syarifudin**, NIK: 3321121707790002, tempat, tanggal lahir: Demak, 17 Juli 1979, Alamat : Serangan, RT. 001, RW. 001, Desa Sarangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;-----

4. Bahwa pada tahap selanjutnya panitia seleksi menetapkan Afif Syarifudin sebagai Calon *Modin* yang lulus ujian atau tes akademis tertulis, komputer dan wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebagai vendor yang ditunjuk oleh panitia seleksi;-----

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Afif Syarifudin dilantik sebagai *Modin* Desa Sarangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak oleh Kepala Desa Serangan;-----

6. Bahwa sekira awal bulan Januari 2020, Penggugat mendapat informasi adanya kejanggalan pada kelengkapan

Hal. 7 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang diajukan oleh Afif Syarifudin untuk mendaftar Perangkat Desa Serangan (formasi *Modin*) yaitu Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Madrasah Aliyah karena berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat, Afif Syarifudin tidak pernah menempuh pendidikan formal di tingkat SMA/MA dan diketahui hanya pernah belajar di pondok pesantren di Kabupaten Kudus;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak No. 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BAB III tentang Persyaratan Calon Perangkat Desa menyatakan :-----

Pasal 3 :

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Umum atau sederajat maksudnya adalah :-----

a. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh satuan lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta yaitu SMA/SMU, STM/SMEA/SMK, dan Madrasah Aliyah yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan; dan;-----

b. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket C atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan;--

Pasal 4 :

a. Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;-----

c. Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai dengan nomenklatur baru;-----

d. Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;-----

e. Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----

8. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan berkirim surat kepada Tergugat (Kementerian Agama Kabupaten Kudus) sebagaimana Surat Nomor 001/SB/TNCF/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Permohonan Data dan Informasi mengenai penerbitan Surat Keterangan atau Ijazah atas nama Afif Syarifudin, kemudian Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 189 Kk.11.19/3/PP.007.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang isinya menerangkan bahwa Afif Syarifudin :-----

a. Telah mengikuti pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1996

Hal. 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai

2000;-----

b. Telah memiliki ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Tingkat Dasar),
MTs/SMP;-----

c. Telah memiliki Syahadah tingkat Ulya (tamat tahun 2000
M);-----

Bahwa dalam surat keterangan tersebut didasarkan pada
pertimbangan :-----

a. Surat Permohonan dari Pimpinan Pondok Pesantren Darul
Falah Kudus, Nomor: 76/TKS-DF/V/07/2019 Tanggal 2 Juli
2019;-----

b. Surat Dirjen Pendis Dt. I.II/V/PP.00.7/AZ/28/2004 tanggal 9
Januari 2004 Tentang Legalisasi Ijazah/Syahadah Pondok
Pesantren;-----

c. Surat Dirjen Pendis Dj.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli
2008 Tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan
Pendidikan Madrasah Diniyah;-----

d. PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan
Islam Pasal 55 dan
56;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan
Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019
untuk dan atas nama Afif Syarifudin adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik
berupa :-----

- **Tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.**

Hal. 10 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat dalam suratnya berdasarkan pada Surat Dirjen Pendis DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008 Tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Madrasah Diniyah untuk menerbitkan Surat Keterangan Kesetaraan kepada Afif Syarifudin;-----

b. Bahwa faktanya pada tahun 2018 Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan yang mana Keputusan ini menjadi dasar dan petunjuk teknis atas penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Dengan demikian, dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 maka aturan-aturan sebelumnya terkait dengan penghargaan sederajat atau kesetaraan termasuk Surat Dirjen Pendis No DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008 Tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Madrasah Diniyah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum;---

c. Bahwa dalam konsiderasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 huruf (b) dan (c) menyatakan : (b) *"bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal".* (c) *"bahwa perlu ketentuan lebih lanjut mengenai ujian dalam rangka*

Hal. 11 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan, dalam bentuk Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan;-----

d. Dalam salah satu diktumnya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan menyatakan :-----

KETIGA: "*Penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan berlaku*";-----

Bahwa terhadap diktum di atas, kalimat "*dinyatakan berlaku*" merujuk pada kalimat "*penghargaan sederajat atau kesetaraan*" yang dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Keputusan Dirjen ini, bukan merujuk pada kalimat "*bagi lulusan pesantren*" sebelum Keputusan Dirjen ini diterbitkan. Dengan demikian, surat penghargaan sederajat atau kesetaraan yang diterbitkan setelah Keputusan Dirjen ini ditetapkan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan dasar hukum;-----

e. Surat Keterangan Nomor: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin diterbitkan tanggal 29 Juli 2019 yang berdasarkan pada Surat Dirjen Pendis DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, yang mana berdasarkan diktum ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 sebagaimana huruf (d) di atas tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum

Hal. 12 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan sertifikat penghargaan atau surat keterangan kesetaraan. Dan karenanya pula, surat keterangan kesetaraan Nomor 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin tidak dapat dijadikan pegangan;-----

f. Bahwa secara teknis penyampaian sertifikat penghargaan atau kesetaraan diatur dalam Bab II huruf (i) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 yakni :-----

1. *Blanko sertifikat kesetaraan disampaikan kepada satuan pendidikan penyelenggara, melalui Kemenag Kab. / Kota dan Kanwil Kemenag, sesuai dengan peserta ujian yang dinyatakan lulus melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh direktur jenderal;-----*

2. *Apabila diperlukan, Kemenag Kab. / Kota dapat mengeluarkan surat keterangan tanda kelulusan sementara yang berlaku sampai dengan Sertifikat Kesetaraan diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara;-----*

3. *Sertifikat Kesetaraan dan Surat Keterangan kelulusan sementara hanya diterbitkan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh direktur jenderal;-----*

Bahwa merujuk ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa lulusan pesantren dapat memperoleh sertifikat penghargaan atau kesetaraan jika yang bersangkutan merupakan peserta

Hal. 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian kesetaraan dan telah dinyatakan lulus ujian kesetaraan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;-----

Ujian Kesetaraan yang dimaksud adalah sebagaimana Bab I Huruf (f) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Pengertian Umum Ujian Kesetaraan yang menerangkan bahwa "*Ujian Kesetaraan sebagai rekognisi lulusan pesantren yang selanjutnya disebut sebagai ujian adalah ujian dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan*";-----

Syarat ujian ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang mana menyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan non formal dan atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal;-----

g. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 3556/Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin jelas tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur

Hal. 14 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 karena Afif Syarifudin tidak pernah menjadi peserta ujian kesetaraan dan tidak pernah dinyatakan lulus ujian kesetaraan. Oleh karenanya surat keterangan kesetaraan yang diterbitkan oleh Tergugat nyata dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

- Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin bertentangan dengan asas kecermatan. Yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";-----

b. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin dengan mendasarkan Surat Dirjen Pendis DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008 yang mana Surat Dirjen tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum setelah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 menunjukkan Tergugat tidak cermat;-----

Hal. 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



c. Bahwa seharusnya Badan atau Pejabat Administrasi Negara harus bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari dasar hukum yang terbaru (*lex posterior derogat legi priori*) mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan **kepentingan pihak ketiga**, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, sebagaimana UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

V. KESIMPULAN

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Bab II Huruf (i) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 10 Ayat 1 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

VI. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memberi putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan

Hal. 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



atas nama AFIF
SYARIFUDIN;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama AFIF SYARIFUDIN;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Mei 2020 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Lewat Waktu/Daluarsa

1. Bahwa Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 3556/Kk.11.19 / 3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin (selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**) dalam perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.Smg. telah diketahui oleh Sdr. Thoha Nasrudin, S.Sos. (Penggugat), setidaknya pada bulan November 2019 pada saat kegiatan pendaftaran dan penjaringan bakal calon serta penetapan calon perangkat Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Penggugat juga uraikan dalam gugatan halaman 3 angka 4;-----

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), menyatakan: -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau

Hal. 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Penggugat mengaburkan informasi dengan pernyataan pada alasan gugatan halaman 4 angka 6, yang berbunyi :-----

"bahwa sekira awal bulan Januari 2020 Penggugat mendapat informasi adanya kejanggalan pada kelengkapan administratif yang diajukan oleh Afif Syarifudin untuk mendaftar Perangkat Desa Serangan (formasi Modin), yaitu Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Madrasah Aliyah (obyek sengketa), karena berdasarkan informasi yang di peroleh Penggugat, Afif Syarifudin tidak pernah menempuh pendidikan formal di tingkat SMA/MA dan diketahui hanya pernah belajar di pondok pesantren di Kabupaten Kudus";----

4. Bahwa secara faktual Penggugat sudah mengetahui Obyek Sengketa sejak tanggal 30 November 2019 pada saat diumumkan Penetapan Calon Perangkat Desa (Modin) yang Lolos Administrasi oleh Kepala Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah. Keputusan tersebut juga diumumkan ke publik, dimana baik Penggugat ataupun Tergugat diumumkan secara bersama dalam 1 (satu) Surat Kepurusan Kepala Desa. Sehingga Penggugat yang baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 15 April 2020 nyata telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh hari), ini mengakibatkan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

5. Bahwa apabila alasan Penggugat baru mengajukan gugatan tanggal 15 April 2020 dikarenakan melakukan upaya administrasi/keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang, maka sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan:-----

Hal. 18 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Pada Objek Gugatan *a quo*, yaitu Surat Keterangan Nomor: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tertanggal 29 Juli 2019, sejak Surat Keterangan *a quo* ditetapkan selama 21 hari setelah ditetapkan tidak ada upaya administratif dari pihak manapun, sampai akhirnya Pihak Penggugat mengajukan surat Perihal: Permohonan Data dan Informasi Nomor: 001/SB/TNCF//2020 tertanggal 10 Januari 2020, kepada Kementerian Agama Kabupaten Kudus;-----

Kementerian Agama Kabupaten Kudus menjawab surat permohonan data dan informasi Nomor: 001/SB/TNCF//2020 tertanggal 10 Januari 2020, dalam rangka melakukan pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jadi sebenarnya sejak awal tidak pernah ada upaya administratif dari terbitnya objek sengketa *a quo*. Tertanggal 29 Juli 2019. Yang ada hanya surat permohonan data dan informasi dari Penggugat;-----

6. Bahwa faktanya Penggugat baru menyampaikan surat permohonan Data dan Informasi yang dianggap sebagai upaya administratif, berupa klarifikasi/tabayun pada tanggal 10 Januari 2020 melalui surat Nomor: 001/SB/TNCF//2020 setelah calon Modin Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah ditetapkan;-----

Nyata dan tidak terbantahkan bahwa batas waktu Penggugat mengajukan upaya administratif tersebut apabila dihitung

Hal. 19 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



dari tanggal penetapan hasil seleksi administrasi calon perangkat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak tanggal 30 November 2019 maka telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, apalagi jika dihitung dari sejak diumumkannya obyek sengketa oleh Pejabat Pemerintahan sekira tanggal 29 Juli 2019 semakin terang upaya administrative/keberatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa). Maka dari itu, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil

1. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat kepada Kuasanya yang diupload melalui ecourt tidak memenuhi syarat formil pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:-----

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;-----
- b. Menyebut kompetensi relatif;-----
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;-----
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;-----

Syarat pemberian kuasa tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;-----

2. Bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat merupakan kuasa umum bertitel khusus. Substansi kuasa tidak dengan jelas dan spesifik menyebutkan dan memberikan batasan peran penerima kuasa di pengadilan. Hal ini dapat

Hal. 20 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



disimak dalam kalimat:

"Melakukan hal-hal lain yang relevan dengan perkara tersebut";-----

Kalimat tersebut menjadi rancu, hal-hal lain yang relevan dengan perkara dapat diartikan bahwa Penggugat diberikan kuasa mengurus hal-hal lain termasuk dan tidak terbatas di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini nyata bertentangan dengan syarat formil sahny surat kuasa khusus sebagaimana SEMA Nomor 2 tahun 1959 di atas, karena pada prinsipnya kuasa khusus diberikan secara spesifik hanya untuk mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa di dalam surat kuasanya Penggugat juga telah keliru mencantumkan Obyek Sengketa yang digugat, yaitu Surat Kementerian Agama Kab. Kudus Nomor 189.Kk.11.19/3/ PP.007.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020. Padahal Obyek Sengketa yang digugat dan dipersiapkan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 3556/Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin. Hal ini nyata bertentangan dengan dengan syarat formil sahny kuasa khusus. Pengguga tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;-----

Penggugat nyata tidak cermat, tidak teliti, serta tidak memahami prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga substansi yang dituangkan di dalam Surat Kuasa pada akhirnya

Hal. 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



juga tidak memenuhi syarat formil sahnya sebuah kuasa sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

C. Eksepsi *Error in Persona (Persona Standi Judicio)*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa *a quo*. Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat merupakan hak hukum privat Afif Syarifudin, keputusan yang diterbitkan pun ditujukan secara konkrit dan individual untuk kepentingan hukum Pemohon Afif Syarifudin, dan berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Agama RI Nomor: 69.01/B.V/3/ HK.04.2/04/2020, perihal Jawaban atas Permohonan Bantuan Masalah Hukum. Obyek Sengketa

Hal. 22 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



telah diterbitkan sesuai prosedur administrasi pemerintahan dan telah memperhatikan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan, kiranya Majelis Hakim dapat mengesampingkan gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

D. Eksepsi Kurang Pihak

1. Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut nyata kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Sdr. Afif Syarifudin dan Panitia Seleksi Perangkat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak sebagai Pihak di dalam persidangan ini. Padahal Sdr. Afif Syarifudin dan Panitia Seleksi merupakan pihak yang secara nyata berkepentingan terhadap Obyek Sengketa. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memiliki akibat hukum secara langsung terhadap kedua Pihak tersebut;-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang Pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:-----

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:-----

Hal. 23 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";-----

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna atau kurang pihak sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

E. Eksepsi Gugatan Salah Obyek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang digunakan Afif Syarifudin sebagai syarat administratif pencalonan sebagai Modin dalam seleksi Perangkat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak dan bersaing dengan Penggugat.;-----

Apa yang disampaikan Penggugat jelas sangat tidak relevan karena menjadikan Surat Keterangan (*in casu* Obyek Sengketa) sebagai sebab musabab biang kegagalan Penggugat dalam mengikuti seleksi Perangkat Desa (Modin) di Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak, oleh karenanya Penggugat merasa harus menuntut pembatalan Obyek Sengketa untuk dapat membatalkan penetapan Afif Syarifudin sebagai Modin Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak, Jawa Tengah;-----

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan menuduh proses seleksi pencalonan sebagai Perangkat Desa (Modin) tidak dilakukan dengan adil dan cermat karena Afif Syarifudin dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dan selanjutnya

Hal. 24 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



berhak untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi/kemampuan calon perangkat desa;-----

Bahwa apabila Penggugat menilai terdapat proses yang tidak adil dan cermat dalam proses seleksi Perangkat Desa (Modin) di Desa Serangan, maka yang seharusnya digugat pada waktu itu adalah Keputusan Kepala Desa Serangan Kec. Bonang, Kab. Demak Nomor: 141/09 Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa yang memutuskan Afif Syarifudin dan Toha Nasrudin (Penggugat) lolos syarat administratif, bukan surat keterangan Obyek Sengketa *a quo*;-----

3. Bahwa terhadap penetapan lolos syarat administrasi seleksi calon Modin Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Serangan Kec. Bonang, Kab. Demak Nomor: 141/09 Tahun 2019 tanggal 30 November 2019, Penggugat dan/atau warga masyarakat telah diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan keberatan, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat dan warga masyarakat Desa Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak, tidak pernah menyatakan keberatan. Maka berdasarkan dalil yang Tergugat uraikan diatas, nyata Penggugat telah salah menilai obyek gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan salah obyek (*error in objecto*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

F. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan dasar gugatannya (*rechtsgrond*), alasan Penggugat dalam halaman 3 angka 4 (III-4) tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum. Penggugat

Hal. 25 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



membanggakan sebagai lulusan sarjana S1 dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang justru tidak lolos menjadi Modin. Penggugat merasa dirugikan dandianggap remeh oleh masyarakat Desa Serangan karena kalah dengan calon yang tidak mempunyai ijazah sehingga Penggugat merasa rendah diri dan minder;-----

Dalil Penggugat sungguh tidak berdasarkan hukum, *fundamentum petendi* yang Penggugat ajukan sama sekali tidak menggambarkan adanya hubungan hukum antara dasar gugatan dengan tuntutan. Alasan Penggugat sangat subyektif, menyatakan kerugian berdasarkan asumsi immateriil yang tidak terukur, cenderung menonjolkan arogansinya dengan menjustifikasi serta merendahkan kompetensi orang lain, merasa jauh lebih pantas dengan membandingkan stratapendidikan. Penggugat telah bersikap tidak sportif, tidak menerima dan mengakui kegagalannya secara lapang dada sehingga berusaha mencari-cari alasan untuk membatalkan penetapan Afif Syarifudin sebagai Modin, dengan alasan merasa minder, rendah diri, dan merasa dianggap remeh oleh masyarakat setempat;-----

2. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan kezaliman administratif dengan menerbitkan obyek sengketa Nomor: 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Tuduhan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, rancu, dan membingungkan. Bagaimana tidak, bukankah Obyek Sengketa diterbitkan sejak tanggal 29 Juli 2019, berlaku

Hal. 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



secara konkrit dan individual untuk Afif Syarifudin, bukan ditujukan untuk Penggugat? Lalu mengapa Penggugat merasa dirugikan? Apa dasar Penggugat menghubungkan kerugiannya dengan Obyek Sengketa *a quo*? Kemudian kezaliman administratif yang seperti apa? Apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa pada saat diterbitkan obyek sengketa *a quo* telah ada niat dan maksud Tergugat untuk menzalimi Penggugat? ;-----

3. Bahwa di dalam posisinya halaman 4 angka 6 Penggugat menyebut "*sekira awal bulan Januari 2020*" baru mengetahui informasi Obyek Sengketa. Penggugat tidak menguraikan secara tegas waktu Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yang digugat, dan secara sengaja mengaburkan waktu kapan Penggugat mengetahui obyek sengketa *a quo*, padahal terkait penyebutan waktu di dalam materi gugatan harus secara tegas, jelas, dan faktual untuk menilai tenggang waktu atau daluarsa. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat ragu, rancu, atau kebingungan menetapkan batas waktu yang secara faktual telah daluarsa;-----

4. Bahwa alasan gugatan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

Hal. 27 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



b. *Keputusan Tat Usha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----

5. Bahwa pada gugatan halaman 8 gugatan, belum apa-apa Penggugat sudah membuat KESIMPULAN. Ini jelas mengakibatkan gugatan menjadi tumpang tindih, rancu, dan tidak jelas. KESIMPULAN yang seharusnya disampaikan setelah selesai proses pembuktian sudah diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatan, lagi-lagi Penggugat tidak memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tahap-tahapnya sudah sangat terang dan rinci diuraikan dalam Undang-Undang PERATUN;-----

Berdasarkan dalil yang Tergugat sampaikan di atas, nyata banyak sekali kelemahan dan cacat syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *Obscur Libel*. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini ;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----

B. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 3556/Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin (selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**);-----

C. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai denganketentuan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Hal. 28 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah;-----

Adapun mekanisme legalisasi ijazah/syahadah bagi lulusan pondok pesantren dan pendidikan diniyah sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 dapat diberikan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:-----

1. Syarat:-----

 - a. Lama belajar di pondok pesantren/pendidikan diniyah sekurang-kurangnya:-----
 - a) Untuk kesetaraan SD/MI sekurang-kurangnya 6 tahun;
 - b) Untuk kesetaraan SMP/MTs sekurang-kurangnya 9 tahun atau 3 tahun setelah tamat SD/MI;-----
 - c) Untuk kesetaraan SMA/MA sekurang-kurangnya 12 tahun atau 6 tahun setelah tamat SD/MI, atau 3 tahun setelah tamat SMP/MTs; dan;-----
 - d) Untuk kesetaraan dengan lembaga pendidikan luar negeri sekurang-kurangnya 12 tahun atau 6 tahun setelah tamat SD/MI dan sederajat atau 3 tahun setelah tamat SMP/MTs dan sederajat;-----
 - b. Memiliki ijazah/syahadah dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, kitab-kitab yang dipelajari serendah-rendahnya mencakup semua bidang, untuk tingkat menengah atas SMA/MA dan sederajat:-----
 - a) Tafsir : Al-Jalalain;-----
 - b) Ilm Tafsir : Mabahist fi Ulum Al-Qur'an/ Al-Itqon;----

Hal. 29 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Hadis : Riyadus Sholihin/ Bulugh al-Maram;-----
- d) Ilm Hadis : Albaiquniyyah/al Manhal al Latief;-----
- e) Fiqih : Fatkhul Muin/ l'anatut Tholibin/ Muhadzdzab;-----
- f) Ushul Fiqh : Al- Waraqat/ al Luma'/Al Asybah wa al Nadzair;-----
- g) Tauhid: Al Husun al- Hamidiyyah/al-Milal wa An Nihal;-----
- h) Nahwu: Alfiyah Ibn Malik/ Syarah Ibn Aqil;-----
- i) Shorof : Al-l'lal/ Qawaid Lughah al Arabiyyah;---
- j) Tarikh : Ismam al-Wafaq/ Tarikh Tasyri';-----
- k) Balaghoh : Al Jauhar al Maknun;-----

2. Prosedur:-----

- a. Kandepag membentuk tim pemeriksa legalisasi ijazah/syahadah pendidikan diniyah dan pondok pesantren;-----
- b. Pesantren yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kandepag Kab/Kota dengan melampirkan bukti-bukti tertulis sebagaimana syarat-syarat huruf a dan b;---
- c. Kandepag dan tim yang telah dibentuk memeriksa kelengkapan bukti-bukti yang diajukan;-----
- d. Kandepag dan tim melakukan visitasi ke pondok pesantren /lembaga pendidikan diniyah yang bersangkutan untuk memverifikasi data-data yang

Hal. 30 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



diajukan;-----

-

e. Berdasarkan hasil verifikasi, Kakandepag berhak menolak atau menerima permohonan yang diajukan dengan berita acara bermaterai dan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang

saksi;-----

f. Untuk permohonan yang diterima, Kakandepag mengeluarkan Surat Keterangan/Legalisasi terhadap ijazah/syahadah yang bersangkutan setara dengan pendidikan formal yang setingkat/ sederajat;-----

D. Bahwa selain memenuhi prosedur sebagaimana diuraikan dalam huruf C angka (2), penerbitan Obyek Sengketa juga telah sesuai dengan prosedur Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:-----

1. bahwa surat permohonan penerbitan Obyek Sengketa diterima di Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019;-----
2. bahwa suatu permohonan penerbitan Obyek Sengketa pada hari yang sama, diberi lembar disposisi dan diserahkan kepada Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus;-----
3. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, surat permohonan penerbitan Obyek Sengketa didisposisi dan diserahkan kepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, untuk diteliti dan dibuat surat tanggapannya;-----
4. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menuliskan dalam lembar disposisi ditujukan kepada staf untuk meneliti dan menelaah Obyek Sengketa;-----
5. bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Kepala

Hal. 31 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menghadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus melakukan koordinasi tindak lanjut permohonan penerbitan Obyek Sengketa;-----

6. bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus membentuk Tim Pemeriksa legalisasi ijazah/syahadah pendidikan diniyah dan pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus; -----

7. bahwa pada tanggal 17 Juli Tim Pemeriksa menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan legalisasi ijazah/syahadah pendidikan diniyah dan pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus;-----

8. Setelah menempuh seluruh prosedur sebagaimana diterangkan pada angka 1 sampai dengan 7, pada tanggal 29 Juli 2019 Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus;---

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai prosedur dan didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

E. Bahwa Penggugat nyata keliru dalam membaca dan memahami substansi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4381 Tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan. Keputusan tersebut tidak serta-merta meniadakan proses penyetaraan ijazah/syahadah lulusan Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal

Hal. 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah/Syahadah. Atas dalil-dalil Penggugat dapat Tergugat sampaikan bantahan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4381 Tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan dinyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, itu artinya rekognisi lulusan Pesantren melalui ujian kesetaraan diberlakukan bagi santri yang lulus setelah tanggal 3 September 2018;-----

2. Bahkan lebih tegas lagi dinyatakan dalam Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4381 Tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan, sebagai berikut:-----

"Penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan Pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan Pesantren yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan berlaku";-----

Itu artinya, terhadap penerbitan Obyek Sengketa a quo yang didasarkan pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah/Syahadah dinyatakan berlaku;-----

3. Bahwa Afif Syarifudin adalah lulusan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus tahun 2000, sebagaimana tertera dalam ijazah/syahadah yang

Hal. 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh pimpinan Pondok Pesantren dan surat permohonan pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Kudus Nomor: 76 TKS-DF/V/07/2019 tanggal 5 Juli 2019. Oleh karenanya, bagaimana mungkin ijazah/syahadah lulusan tahun 2000 harus disetarakan menggunakan aturan pada tahun 2018? Pembuat peraturan telah mengantisipasi hal-hal demikian sehingga bunyi Diktum KETIGA sebagaimana Tergugat uraikan di atas merupakan rambu-rambu untuk melindungi kepentingan hukum para santri yang lulus sebelum diterbitkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4381 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud;-----

4. Bahwa dalil Penggugat mendasarkan pemberian kesetaraan terhadap lulusan Pesantren pada tahun 2000 dengan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4381 yang baru terbit pada 3 September 2018 tidak dapat diterima, mengingat perumus kebijakan yang memiliki otoritas sebagai regulator Pendidikan Islam dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempertimbangkan dengan cermat dan secara seksama terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari apabila ada pihak-pihak yang mempersoalkan penyetaraan lulusan Pesantren sebelum diberlakukannya Keputusan Dirjen Nomor 4381 Tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, terkait hal tersebut telah secara tegas dinyatakan pada Diktum KETIGA sebagaimana Tergugat uraikan pada huruf E angka 2 di atas;-----

5. Bahwa Ijazah/Syahadah Afif Syarifudin disetarakan bukan melalui ujian kesetaraan, melainkan melalui

Hal. 34 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme sebagaimana juga ditentukan dalam Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Nomor: Dt.II.II/V/PP.00.7/AZ/28/04 tanggal 9 Januari 2004 perihal Legalisasi Ijazah/Syahadah Pontren, dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan

Diniyah,

Ijazah/Syahadah;-----

6. Bahwa pemerintah sejatinya telah memberikan pengakuan/rekognisi terhadap lulusan Pesantren dengan pendidikan formal lainnya sehingga alumninya diakui setara/ sederajat dan terbukti dapat melanjutkan studi pada jenjang pendidikan umum, baik pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin menguatkan eksistensi Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pesantren selain memiliki fungsi dakwah dan pengabdian masyarakat juga memiliki fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan formal/nonformal yang **diakui sama** (bukan lagi setara) dengan jenjang pendidikan formal (pendidikan umum) sesuai jenjangnya. Pasal 15 Undang-Undang Pesantren secara tegas menyatakan:-----

"Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional;---

Sedangkan dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan:-----

"Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum Pendidikan masing-masing Pesantren";-----

7. Terseleksinya Sdr. Afif Syarifudin menjadi Perangkat Desa (Modin) nyata telah sesuai dengan kualifikasi dan

Hal. 35 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensinya. Yang bersangkutan dinyatakan lulus dan ditetapkan setelah melalui serangkaian tes baik tes akademik tertulis, komputer, dan wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebagai vendor/penyelenggara yang ditunjuk oleh panitia seleksi. Hal itu setidaknya-tidaknya diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka IV (4);-----

F. Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat;-----

1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 429 ayat (3) juncto Pasal 430 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang berbunyi:-----

"Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren";-----

2. Bahwa pelayanan legalisasi dan pemberian keterangan ijazah/syahadah bagi lulusan Pesantren merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang dalam hal ini berada dibawah layanan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Dengan demikian terbukti penerbitan Obyek Sengketa merupakan kewenangan Tergugat;-----

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai kewenangan Tergugat pada saat itu, dimana

Hal. 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

G. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu:

i. Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Nomor: Dt.II.II/V/PP.00.7 /AZ/28/04 tanggal 9 Januari 2004 perihal Legalisasi Ijazah/Syahadah Pontren, dan ;-----

ii. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah/Syahadah;-----

2. Asas Kemanfaatan, bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah memperhatikan keseimbangan antara kewajiban pemerintah memberikan kesetaraan terhadap alumni pesantren yang memenuhi syarat kelulusan dengan hak pemohon selaku warga masyarakat yang harus dilayani keentingan hukumnya;-----

3. Asas Kecermatan, karena Obyek Sengketa diterbitkan tidak serta-merta, namun setelah memeriksa seluruh informasi dan kelengkapan berkas dokumen diajukan pemohon. Terhadap dokumen tersebut dilakukan penelitian,

Hal. 37 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visitasi ke Pondok Pesantren, menggali informasi dan keterangan dari para Pihak terkait, kemudian dinilai secara cermat, dan diputuskan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Kemenag Kabupaten Kudus;-----

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dimana Obyek Sengketa diterbitkan sesuai tugas dan wewenang Tergugat, memperhatikan pada aturan dan tidak menggunakan kewenangannya untuk menyulitkan masyarakat, dan telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui/tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;-----

5. Asas Keterbukaan, karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengumpulkan, mempelajari, memverifikasi, serta mendengar dan memperhatikan keterangan/informasi dari para pihak secara jujur, terbuka dan tidak diskriminatif;-----

6. Asas Kepentingan Umum, karena karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, dengan memperhatikan cara-cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;-----

7. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan waktu, prosedur, standar pelayanan, dan merujuk

Hal. 38 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan yang
berlaku;-----

Bahwa dengan demikian terang dan nyata penerbitan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya telah memenuhi Asas Kecermatan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 di atas, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa sah dan berdasarkan hukum;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *Obscur Libel*;--

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan sah Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus Nomor: 3556/Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 9 Juni 2020 yang disampaikan

Hal. 39 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 16 Juni 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-17, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk a/n THOHA NASRUDIN, S.Sos.:-
2. P – 2 : Surat Keterangan Nomor: 3556
Kk.11/19/3/PP.00.07/2019 tertanggal 29 Juli 2019.;-----
3. P – 3 : Surat dari tnc&friends kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : 001/SB/TNCF/II/2020 Perihal Pemohonan Data dan Informasi tertanggal 10 Januari 2020.;-----
4. P – 4 : Surat dari tnc&friends kepada Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 003/SB/TNCF/II/2020 Perihal Klarifikasi dan Pengaduan tertanggal 23 Januari 2020. ;-----
5. P – 5 : Surat dari tnc&friends kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Profinsi Jawa Tengah Nomor : 009/SB/TNCF/II/2020 Perihal Klarifikasi dan Pengaduan tertanggal 26 Pebruari 2020. ;-----
6. P – 6 : Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus kepada Pimpinan tnc&friends Nomor: 189 Kk.11/19/3/PP.007.00/01/2020 Perihal Data dan

Hal. 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Informasi Saudara Afif Syarifudin tertanggal 26 Januari 2020.;

7. P – 7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Adminstratif.;
8. P – 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.;
9. P – 9 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
10. P – 10 : Pengumuman Calon Perangkat Desa ;
11. P – 11 : Penjadwalan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kec. Bonang Kab. Demak Tahun 2019.;
12. P – 12 : Cheklist Persyaratan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak Tahun 2019.;
13. P – 13 : Form Kehadiran Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2019 tertanggal 16 Desember 2019.;
14. P – 14 : Rekapitulasi Nilai hasil Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Desa Serangan, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2019.;
15. P – 15 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam ;
16. P – 16 : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4831 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan.;
17. P – 17 : Surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Batang Nomor: B-2501/Dt.I.V/Hm.01/08/2019 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Ujian Setara Ijazah Wustha an Saudara Sutoyo (NIK: 33250215076900004) tertanggal 13 Agustus 2019.;

Hal. 41 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 23, telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut;-----

1. T - 1 : Surat Keterangan Nomor: 3556 Kk.11/19/3/PP.00.07/2019 tertanggal 29 Juli 2019;-----
2. T - 2 : Keputusan Kepala Desa Serangan Nomor: 141/09 tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;-----
3. T - 3 : Keputusan tim Pengisian Perangkat Desa Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor:b1/TPPD/XI/2019 Tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa;-----
4. T - 4 : Surat Keterangan dari Tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 6 Desember 2019 ;-----
5. T - 5 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kepada Pimpinan Takhassus An-Nasyri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus Nomor: 004/TPPD/XI/2019 Perihal Permohonan Klarifikasi Ijazah tertanggal 17 Nopember 2019 ;-----
6. T - 6 : Surat dari tnc&friends kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : 001/SB/TNCF/I/2020 Perihal Pemohonan Data dan Informasi tertanggal 10 Januari 2020;-----
7. T - 7 : Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus kepada Pimpinan tnc&friends Nomor: 189 Kk.11/19/3/PP.007.00/01/2020 Perihal Data dan Informasi Saudara Afif Syarifudin tertanggal 20 Januari 2020;-----
8. T - 8 : Surat dari Sekretariat Jendral Kementerian Agama

Hal. 42 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah Nomor: 69.01/B.V/3/HK.04.2/04/2020 Perihal Jawaban atas Permohonan Bantuan Masalah Hukum tertanggal 14 April 2020;-----

9. T – 9 : Surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilyah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia Nomor: Dj.I/PP.00.7/940/2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah tertanggal 29-7-2008;-----
10. T – 10 : Lembar Disposisi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus;-----
11. T – 11 : Surat dari Takhassus An Nasyri PP. Darul Falah Nomor; 76/TKS-DF/V/07/2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan tertanggal 05 Juli 2019;-----
12. T – 12 : Surat Keterangan dari Takhassus An Nasyri PP. Darul Falah Nomor; 79/I/TKS-DF/VII/2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan tertanggal 05 Juli 2019;-----
13. T – 13 : Surat Keterangan dari Takhassus An Nasyri PP. Darul Falah Nomor; 81/I/TKS-DF/VII/2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan tertanggal 05 Juli 2019;-----
14. T – 14 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama AFIF SYARIFUDIN ;-----
15. T – 15 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atas nama AFIF SYARIFUDIN. (Fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya);-----
16. T – 16 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Aliyah atas nama AFIF SYARIFUDIN ;-----
17. T – 17 : Syahadah No. 07/PP-DF/SYDh/2000 atas nama AFIF SYARIFUDIN ;-----
18. T – 18 : Surat tugas Nomor: 3313/Kk.11.19/3/PP.00.7/7/2019 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tertanggal 8 Juli 2019;-----
19. T – 19 : Surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tentang Instrumen Verifikasi dan validasi Permohonan

Hal. 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suket Kesetaraan Pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah tertanggal 17 Juli 2019;-----
20. T – 20 : Berita Acara Verifikasi Legalitas Ijazah/Syahadah Pondok Pesantren/Pendidikan Diniyah atas nama AFIF SYARIFUDIN tertanggal 17 Juli 2019;-----
21. T – 21 : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4831 tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan tertanggal 03 September 2018;-----
22. T – 22 : Surat Permohonan dari Sutoyo Kepala Desa Tumbreb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Kepada Kepala Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia ;---
23. T – 23 : Surat dari Yayasan Asasul Huda 2 Pondok Pesantren Asasul Huda 2 kepada Kepala Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 07/YPAH/VII/2019 Perihal Permohonan Penghargaan Sederajat dengan Pendidikan Formal Ijazah Pondok Pesantren tertanggal 24 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ARIF HIDAYAT, S.H.I, M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----

ARIF HIDAYAT, S.H.I, M.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , Asas Lex Posterior Dergot Lex Priore dalam buku yang ahli tulis berjudul Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2020 adalah hukum yang baru setingkat lebih tinggi dari hukum yang lama dan mengatur hal yang sama dan bila asas ini tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan hukum yang berhubungan dengan beberapa bagian dari hukum. Jadi dengan adanya aturan baru tidak terjadi kekacauan hukum karena sudah di nasab sehingga dengan demikian adanya aturan hukum baru akan mengesampingkan aturan hukum yang lama;-----

Hal. 44 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa, tidak dibenarkan bila sebuah keputusan tata usaha negara yang menggunakan regulasi yang lama sedangkan pada saat itu sudah ada regulasi baru kecuali memang sedang dilakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan baru atau ada konsideran peralihan dalam suatu keputusan tata usaha negara . Bila sudah ada peraturan baru sedangkan konsideran yang dipakai adalah peraturan yang lama maka akan bertentangan dengan asas relativitas yang dalam pembagian dalam asas pemerintahan ada 2 sisi, yaitu asas prosedural dan asas faktual. Kalau membicarakan soal asas prosedural maka akan mencakup 3 aspek, yaitu: Prinsipal, berkaitan dengan asas Balance dan berkaitan dengan asas Konsideran, dan asas Konsideransi inilah yang sering dilanggar ketika peraturan hukum lama masih dipakai sementara telah peraturan baru sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara menjadi terganggu karena kepastian hukum menjadi tidak jelas yang berakibat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara menjadi tidak baik. Dengan demikian Asas-Asas Pemerintahan Yang baik harus digunakan dalam membuat suatu keputusan, belum lagi kalau adanya potensi pelanggaran hukum ketika Pemerintah menghadirkan peraturan hukum yang baru;-----

-----Bahwa, Pelanggaran hukum terhadap peraturan baru berakibat pada persoalan lain, mungkin di bidang perdata mungkin pidana;-----

-Bahwa, sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan regulasi lama terkait dengan adanya sosialisasi atau adanya peraturan peralihan terhadap suatu regulasi baru adalah secara kelaziman dalam Hukum Administrasi Negara, peraturan baru ditetapkan tidak lebih dari 6 bulan sejak diundangkan tetapi dalam pemberlakuan tersebut bisa diterapkan sejak diundangkan, berbeda dengan aturan yang bukan beschikking atau regulasi yang bersifat bukan otonom yang dibuat oleh Pemerintah, dan bila regulasi tersebut dibuat oleh Legislatif

Hal. 45 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



maka sosialisasi sampai 1 tahun sejak ditetapkan. Bila pemberlakuan suatu peraturan lebih dari 6 bulan berarti ada credit dalam pemerintahan. Jadi suatu persoalan harus dilihat secara komprehensif sehingga dalam hal ini ada aspek prosedural atau aspek faktual yang tidak terpenuhi dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai contoh sehubungan dengan sudah ada istri baru tetapi masih menggunakan istri lama, yang jelas telah terjadi pertentangan asas dan dalam persoalan ini Hakim harus meneliti aspek tersebut, karena Keputusan Tata Usaha Negara berdampak rechten dan cleften pada seseorang atau badan hukum ;-----

---Bahwa, Asas mengesampingkan hukum yang lama karena adanya hukum yang baru itu berkaitan dengan kepastian hukum, dan bila ada pelanggaran asas kepastian hukum bila Pejabat Tata Usaha Negara mendasarkan pada aturan yang lama sementara telah ada aturan yang baru dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berarti ada prosedur yang ditempuh tidak sesuai sehingga menimbulkan persoalan hukum yang menjadi produknya sehingga aspek kepastian hukum secara formil dan materiel tidak terpenuhi;---

---Bahwa, keputusan yang mempunyai unsur Rechdeling dinyatakan tidak berlaku menurut Undang-Undang AP dan Undang-Undang yang sederajat adalah sudah jelas bahwa keputusan tersebut tidak berlaku menurut Undang-Undang AP dalam bagian ke-5 Pasal 70 ayat (1), ayat (2), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 72 ;-----

---Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara bisa mengeluarkan kebijakan tentang sesuatu tindakan yang memang belum diatur dalam suatu peraturan yang disebut diskresi yang terdapat dalam Undang-undang AP, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Hal. 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



-----Bahwa, keputusan Tata Usaha Negara yang mengacu pada prosedur yang benar tetapi berdasarkan pada aturan yang keliru atau tidak up to date dikatakan perbuatan melawan hukum ketika keputusan Tata Usaha Negara mungkin mengacu pada prosedur yang benar tetapi berdasarkan pada aturan yang keliru atau tidak up to date, asalkan memenuhi asas-asas atau unsur-unsur tertentu misalnya kalau merugikan negara maka masuk kategori korupsi dan bila merugikan harta benda orang maka masuk kategori perdata. Potensi pelanggaran terhadap asas pasti ada permasalahan dalam prosedural sehingga menimbulkan sengketa dan dalam hal ini peran Hakim untuk menilai perihal Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum atau cacat prosedural. Pelanggaran terhadap prosedural berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 1 (Satu) orang ahli yang bernama DR. H. AHMAD ZAYADI, MPD, dan 1 (Satu) orang Saksi fakta yang bernama SISWANTO, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. DR. H. AHMAD ZAYADI, MPD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pondok Pesantren dan kaitannya dengan kesetaraan dalam sistem Pendidikan Nasional serta regulasi-regulasi yang mengatur tentang pesantren adalah dalam konteks ini pesantren adalah menjadi bagian dari Pendidikan Nasional yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Pesantren. Dan bila berbicara tentang Pendidikan Nasional maka kita memiliki 3 undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sekolah . Madrasah dan lain sebagainya, Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Berkaitan dengan

Hal. 47 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren, maka di dalam Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terdapat jenis layanan pendidikan pesantren formal yaitu pada tingkat menengah dan tingkat pendidikan tinggi serta ada pendidikan non formal yaitu mereka yang hanya mengaji di pesantren dan pada akhir pendidikan akan mendapatkan syahadah yang menurut Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren termasuk dalam sistem Pendidikan Nasional. Banyak para santri shalafi yang hanya mengaji saja diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah seperti Al Azhar University, Maroko University dan bahkan ada yang diterima di perguruan tinggi Eropa dan Amerika pada hal waktu itu belum ada undang-undang tentang Rekognisi. Kemudian Kementerian Agama memberikan pengakuan berupa kesetaraan dan terkait dengan hal tersebut terbit beberapa regulasi, misalnya pada tahun 2004 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Islam (Prof. Dr. Chodri Abdul Aziz (alm) mantan Rektor IAIN di Semarang) mengeluarkan kebijakan berupa Rekognisi Syahadah pondok-pondok pesantren selanjutnya di tahun 2014 juga Pak Dirjen memberi keleluasaan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menganalisis konten-konten yang dipelajari, kompetensi yang dimiliki sehingga menjadi dasar kesetaraan syahadah para santri di pondok pesantren shalafi tadi dengan pendidikan formal lainnya. Pada Tahun 2008, negara memberi jalan perihal kesetaraan syahadah pondok pesantren dan pendidikan diniyah melalui Dirjen (Prof. Dr. Mochammad Ali) berupa pengakuan tamatan pondok pesantren dengan surat keterangan atau legalisasi kesetaraan itu sehingga lebih tergambar prosedur dan mekanisme misalnya sudah berapa lama mereka belajar dan sebelumnya telah memiliki ijazah apa, sehingga nantinya hal tersebut untuk disetarakan dengan jenjang pendidikan yang mana, bahkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.1/PP.07/940/2018 tanggal 29 Juli 2008 itu disebutkan untuk disetarakan dengan makalah Ulla, makalah Husto dan makalah Ulya:

Hal. 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu belajar sekian tahun, kitab-kitab yang dipelajari apa saja, sehingga di dalam surat edaran itu disebutkan juga mengenai syarat-syarat dan prosedur, misalnya perlu ada tim pemeriksa, tim verifikasi, perlu adanya pengumpulan dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti fisikasi lapangan. Dengan berdasarkan pada surat edaran Dirjen tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan kesetaraan syahadah tersebut;-----

-- -Bahwa, Para lulusan Pondok Pesantren bisa diterima di perguruan tinggi dengan adanya kesetaraan syahadah tersebut dengan adanya surat keterangan kesetaraan yang telah sesuai dengan prosedur dalam Surat Edaran Dirjen tersebut;-----

-----Bahwa, kedudukan berlakunya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.1/PP.07/940/2018. tanggal 29 Juli 2008 sehubungan dengan terbitnya SK Dirjen Nomor: 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan tanggal 3 September 2018 adalah SK Dirjen berlaku bagi lulusan pesantren setelah SK Dirjen tersebut diterbitkan dan bagi lulusan pesantren sebelum diterbitkannya SK Dirjen masih menggunakan Surat Edaran Dirjen tahun 2008;-----

-----Bahwa, SK Dirjen Nomor: 4831 Tahun 2018 dipersyaratkan bagi tamatan pesantren untuk kesetaraan syahadah dimana mereka lebih dahulu harus mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan keagamaan yang telah terakreditasi sedangkan saat ini belum ada satuan pendidikan keagamaan yang terakreditasi sehingga masih menggunakan acuan yang lama. Tetapi dalam perkembangannya bisa dilihat apa yang diamanatkan pada Pasal 23 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dimana santri yang hanya mengaji syahadahnya diakui sehingga dengan demikian ada standar pendidikan pesantren yang dirumuskan oleh

Hal. 49 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Masyayik yang terdiri dari kumpulan para Syech seperti kalau dalam pendidikan nasional Kemendikbud adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Majelis Masyai ini bertugas merumuskan standar kompetensi lulusan, standar kurikulum dan standar layanan pendidikan lainnya namun hal ini belum selesai karena masih mempersiapkan undang-undang pesantren;-----

-- Bahwa, Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang pesantren meniadakan kesetaraan syahadah dengan catatan organ-organ yang diamankan dalam undang-undang sudah terbentuk yaitu ada Majelis Masyayik, Dewan Masyai, dan organ-organ yang lain sehingga terkait dengan hal itu setidaknya ada 2 Pepres dan Peraturan Menteri sebagai turunannya;-----

-----Bahwa, Perihal yang lebih tinggi antara Surat Dirjen dengan SK Dirjen dalam lingkungan Departemen Agama adalah bahwa menurut Ahli Keputusan Dirjen lebih tinggi;-----

----Bahwa, Perihal berlakunya Surat Dirjen setelah diterbitkannya SK Dirjen Nomor: 4391 tahun 2018 tersebut adalah bahwa dalam hal ini Surat Dirjen itu dalam rangka perbaikan-perbaikan dimana dalam hal ini ada 2 semangat yaitu semangat untuk perbaikan dan semangat untuk mengkonfirmasi sehingga selama ini pesantren yang hanya mengaji saja syahadahnya harus disetarakan maka terbitnya SK Dirjen merupakan dasar membangun akuntabilitas akademik sehingga ujian penyeteraan dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi;-----

-----Bahwa, Satuan pendidikan keagamaan terakreditasi yang berwenang menyelenggarakan ujian kesetaraan adalah bukan berbentuk pesantren tetapi satuan pendidikan yang diakreditasi oleh Majelis Masyayik dan bentuknya bukan Paket A, Paket B atau Paket C tetapi sesuai dengan kompetensi dan akademik dari pesantren karena bila tamatan pesantren ujian kesetaraanya dilaksanakan dalam pendidikan umum maka hal itu terlalu jauh berbeda;-----

Hal. 50 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



---Bahwa, Perihal ada indikasi kalau pondok pesantren bisa menjadi satuan pendidikan keagamaan terakreditasi sebagai penyelenggara ujian kesetaraan, pemahamannya adalah bukan pesantrennya yang diakreditasi tetapi satuan pendidikan keagamaan yang dibentuk oleh pesantren itulah yang diakreditasi sehingga menjadi penyelenggara ujian kesetaraan sesuai SK Dirjen Tahun 2018. dan yang saya maksud dalam pernyataan sebelumnya adalah satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C yang belum ada dan belum diselenggarakan oleh pesantren sebagai satuan pendidikan keagamaan;-----

-----Bahwa, Perihal hubungan Rekognisi dengan penyelenggaraan pendidikan terakreditasi oleh pondok pesantren shalafi adalah bahwa pembentukan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C itu dilakukan oleh pondok pesantren shalafi yang tidak memiliki layanan pendidikan lain selain hanya mengaji saja supaya para santrinya mendapatkan pengakuan kesetaraan sehingga akreditasinya entitas seperti ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud dan bukan dari pimpinan agama;-----

--Bahwa, Shahadah pondok pesantren yang telah disetarakan boleh dipergunakan untuk bekerja atau sebagai Legislatif selain sebagai ahli agama, karena hal itu sesuai dengan amanat undang-undang;---

2.---SISWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Tim Seleksi penjangkaran perangkat desa;
- Bahwa, Mekanisme penjangkaran perangkat desa Setelah dilantik menjadi Tim Perangkat Desa Saksi bersama Tim menyusun jadwal yang akan diumumkan kepada masyarakat selama tujuh hari. Setelah diumumkan, untuk formasi Mudin ada dua orang yang mendaftar yaitu Thoha Nasrudin dan Afif Syarifudin. Dan setelah

Hal. 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Saksi dan Tim meneliti berkas-berkas tersebut kemudian Saksi menentukan bakal calon perangkat desa;-----

- Bahwa, syarat administrasi salah satunya adalah ijasah;-----

- Bahwa, Thoha Nasrudin dan Afif Syarifudin memenuhi syarat administrasi;-----

- Bahwa, terkait dengan ijasah dari Afif Syarifudin, Thoha Nasrudin memberitahukan kepada Saksi dan Tim tentang ijasah Afif Syarifudin. Sehingga kemudian Saksi melakukan klarifikasi di Pondok Pesantren dan dari hasil klarifikasi tersebut Saksi mendapat jawaban. Kemudian Saksi klarifikasi untuk menanyakan keabsahannya;-----

- Bahwa, Ijasah yang dilampirkan oleh Afif Syarifudin adalah ijasah di Pondok Pesantren;-----

- Bahwa, ijasah yang ditunjukan oleh Afif Syarifudin adalah Ijasah asli SD, SMP, SMA dan surat keterangan dari Kementrian Agama;-----

- Bahwa, Penggugat sudah mengetahui ijasah dari Saudara Penggugat sudah tahu ketika pendaftaran;-----

- Bahwa, Hasil klarifikasi dari Pondok Pesantren mengatakan bahwa benar santri tersebut Afif Syarifudin telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Jekulo Kudus;-----

- Bahwa, hasil klarifikasi dari Pondok Pesantren juga sudah disampaikan kepada Penggugat;-----

- Bahwa, Setelah diumumkan tidak ada yang protes atau keberatan dari masyarakat maupun Penggugat;-----

- Bahwa, uji kopotensi dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam hal ini Untag;-----

- Bahwa, Setelah diumumkan kemudian Saksi dan Tim membuat surat ke Kepala Desa. Dan untuk pelantikan menjadi kewenangan Kepala Desa;-----

Hal. 52 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat keterangan dari Kementerian Agama berisi bahwa ijazah dari Pondok Pesantren setara dengan ijazah SMA;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Juli 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : 3556 Kk.11.19/3/PP.00.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk dan atas nama Afif Syarifudin (bukti P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam bentuk Jawaban tertanggal 26 Mei 2020 dan Dupliknya tertanggal 16 Juni 2020 yang didalamnya terdapat pula dalil-dalil eksepsi antara lain : Eksepsi tentang gugatan lewat waktu/daluarsa, Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat cacat formil, Eksepsi tentang *Error in Persona (Persona standi Judicio)*, Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah obyek (*Error in Objecto*) dan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai tentang Eksepsi maupun pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dinilai tentang persyaratan formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tentang Upaya Administratif;-----

Hal. 53 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa didalam uraian gugatannya, Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administratif atas terbitnya keputusan obyek sengketa, yaitu dengan:-----

- 1.-----mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus dengan surat Nomor 001/SB/TNCF/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Permohonan data dan Informasi (vide Bukti P-3);-----
- 2.-----mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan surat Nomor 003/SB/TNCF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal klarifikasi dan pengaduan (vide Bukti P-4);-----
- 3.-----mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 009/SB/TNCF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal klarifikasi dan pengaduan (vide Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dikaitkan dengan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan, dalam pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administratif itu sendiri adalah penerapan asas *contrarius actus* yang bermakna pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dengan sendirinya berwenang membatalkan keputusannya;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut;

Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

Hal. 54 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.-----

Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding".--

Pasal 77 ayat (1) : keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa apabila dinilai lebih lanjut tentang surat Penggugat dengan Nomor 001/SB/TNCF/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Permohonan data dan Informasi (vide Bukti P-3) yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus (Tergugat), diperoleh fakta hukum bahwa :-----

1.----pada angka 4 (empat) menyatakan : *"terdapat dugaan adanya kejanggalan pada ijazah/Surat Keterangan yang diperoleh oleh Sdr. AFIF SYARIFUDDIN dari Pondok Pesantren di Kudus dan atau di legalisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus yang kemudian digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi calon Modin ..."*, kemudian pada angka 6 (enam) menyatakan : *"Bahwa penerbitan Ijazah/Surat Keterangan yang diperoleh oleh Sdr. AFIF SYARIFUDDIN dari Pondok Pesantren di Kudus dan atau di legalisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam."*;-----

2.-----pada alinea penutup menyatakan : *"Bahwa dalam rangka klarifikasi dan tabayyun guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya, kamu kuasa hukum THOHA NASIRUDIN, S.Sos dengan ini memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama*

Hal. 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kudus untuk bersedia memberikan data dan informasi terkait dengan Ijazah/Surat Keterangan atas nama Sdr. AFIF SYARIFUDDIN pemegang NIK : 33211221707790002: tempat tanggal lahir, Demak 17 Juli 1979 Alamat, Serangan, RT.01, RW.01, Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.”; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap atas Bukti P-3 tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi dari surat tersebut menegaskan adanya kejanggalan terhadap Ijazah yang diperoleh Sdr. Afif Syarifuddin dari Pondok Pesantren dan atau adanya kejanggalan dari Surat Keterangan yang diperoleh oleh Sdr. Afif Syarifuddin dari Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus sebagai legalisasi atas Ijasahnya tersebut, dimana Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus yang melegalisasi ijazah Sdr. Afif Syarifuddin tersebut diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, sehingga dalam rangka klarifikasi (*tabayyun*), pihak Penggugat memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus (Tergugat) untuk bersedia memberikan data dan informasi terkait dengan Ijazah/Surat Keterangan atas nama Sdr. Afif Syarifuddin tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari substansi dari Bukti P-3 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat Permohonan data dan Informasi tersebut bukan merupakan upaya administratif berupa Keberatan atas Surat Keterangan (Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat karena didalamnya Penggugat hanya memohon data dan informasi terkait dengan Ijazah/Surat Keterangan atas nama Sdr. Afif Syarifuddin. Bahwa meski sesungguhnya pihak Penggugat belum mengetahui detail dari Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat (karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga), namun apabila Penggugat dirugikan oleh substansi dari Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat tersebut maka pihak Penggugat dapat langsung mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat;-----

Hal. 56 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu sengketa administrasi pemerintahan dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait belum terpenuhinya syarat formal pengajuan gugatan maka terhadap dalil eksepsi dan dalil pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Hal. 57 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH. dan IKAWATI UTAMI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Persidangan Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd
CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

ttd
A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

Hal. 58 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg



ttd
IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Hal. 59 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)